



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI NOMOR : 460/1139/Dinsos.Gulmakin

TENTANG

PELAKSANAAN VERIFIKASI VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke dalam aplikasi SIKS-NG Online Kementerian Sosial Republik Indonesia diperlukan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Nomor: 1259/1.7/DI.02/8/2021 tanggal 16 Agustus 2021 Hal Sosialisasi Menu Usul-Sanggah pada Aplikasi Cek Bansos, menu Usulan Baru Mandiri, dan Sanggahan Masyarakat terhadap penerima bansos di Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Fakir Miskin (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kriteria Warga Miskin di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 109 Seri E).

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 067/Kep.457-Dinsos/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kota Bekasi.

2. Berita Acara Rapat Sosialisasi menu usul dan sanggah pada aplikasi Cek Bansos Nomor 460/1656/Dinsos.Gulmakin tanggal 9 September 2021.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
3. Camat se-Kota Bekasi;
4. Lurah se-Kota Bekasi.

KESATU : Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi:

1. mengkoordinasikan dengan Camat dan Lurah untuk membantu pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan baru mandiri, dan sanggahan masyarakat terhadap penerima bansos;
2. menginventarisir usulan baru mandiri dan sanggahan masyarakat terhadap penerima bansos pada minggu pertama setiap bulan;
3. menyandingkan hasil rangkuman Usulan Baru Mandiri dan Sanggahan Masyarakat terhadap penerima bansos ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. memilah dan mendistribusikan angka 2, untuk diverifikasi dan validasi oleh Camat, pada akhir minggu pertama setiap bulan;
5. melaksanakan persetujuan atau penolakan pada usulan baru mandiri, sanggahan masyarakat terhadap penerima bansos, dan Verifikasi Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG Online, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Kelurahan;
6. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota pada setiap akhir bulan.

KEDUA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

1. menerima Data dari Dinas Sosial dalam pelaksanaan untuk verifikasi dan validasi data kependudukan Kota Bekasi;
2. memfasilitasi konsolidasi Data Kependudukan dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Camat se-Kota Bekasi:

1. mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan baru mandiri, dan sanggahan masyarakat terhadap penerima bansos;

2. menyiapkan pembagian tugas personil untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan baru mandiri, dan sanggahan masyarakat terhadap penerima bansos sampai ke tingkat RT, dengan melibatkan , Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di wilayah Kecamatan;
3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan baru mandiri, dan sanggahan masyarakat terhadap penerima bansos yang disampaikan oleh Lurah di wilayah Kecamatan pada minggu kedua dan ketiga setiap bulannya;
4. melaporkan hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan baru mandiri, dan sanggahan masyarakat terhadap penerima bansos kepada Wali Kota Bekasi melalui Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi dalam bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy* paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.

KEEMPAT

: Lurah se-Kota Bekasi:

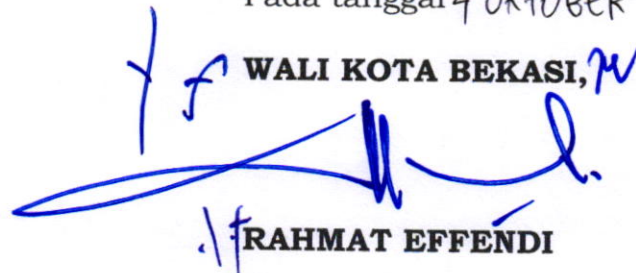
1. mengkoordinasikan dengan tingkat RT, Ketua RW, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH) untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan baru mandiri, dan sanggahan masyarakat terhadap penerima bansos di wilayah Kelurahan;
2. menyiapkan pembagian tugas personil untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan baru mandiri, dan sanggahan masyarakat terhadap penerima bansos sampai ke tingkat RT, dengan melibatkan unsur Kecamatan, unsur Kelurahan, Bimaspol, babinkamtibmas, Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Ketua RW dan Ketua RT di wilayah Kelurahan;
3. melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan baru mandiri, dan sanggahan masyarakat terhadap penerima bansos, di wilayah masing-masing sesuai dengan pembagian tugas pada angka 2, dengan berpedoman pada, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kriteria Warga Miskin di Kota Bekasi, sesuai format Berita Acara Musyawarah Kelurahan Terlampir;

4. melaporkan hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan baru mandiri, dan sanggahan masyarakat dalam bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy* kepada Camat dengan dilengkapi Berita Acara Musyawarah Kelurahan dan data pendukung lainnya paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 4 OKTOBER 2021


WALI KOTA BEKASI,
RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth.
1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
 2. Wakil Wali Kota Bekasi;
 3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 4. Staf Ahli Wali Kota Bekasi Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 5. Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bekasi;
 6. Inspektur Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG : PELAKSANAAN VERIFIKASI VALIDASI DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL, USULAN BARU MANDIRI, DAN SANGGAHAN
MASYARAKAT TERHADAP PENERIMA BANSOS

FORMAT BA LURAH

KOP SURAT KELURAHAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATATERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
(DTKS), USULAN BARU MANDIRI, SANGGAHAN MASYARAKAT TERHADAP
PENERIMA BANSOS

KELURAHAN KECAMATAN KOTA BEKASI
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
telah dilakukan Musyawarah Kelurahan tentang verifikasi validasi DTKS, usulan baru
mandiri, dan sanggahan terhadap penerima bansos di wilayah Kelurahan
KecamatanKota Bekasi.

Musyawarah Kelurahan tentang verifikasi validasi DTKS, usulan baru mandiri, dan
sanggahan terhadap penerima bansos dihadiri oleh :

- 1. Camat
- 2. Lurah Kecamatan
- 3. RW se-Kelurahan Kecamatan
- 4. Babinkamtibmas Kelurahan Kecamatan
- 5. Babinsa AD Kelurahan Kecamatan
- 6. Pamor Kelurahan Kecamatan
- 7. TKSK.....
- 8. PKH.....
- 9. PSM.....

Dengan penetapan hasil sebagai berikut:

No	JENIS DATA	LAYAK	TIDAK LAYAK
1.	DTKS		
2.	USULAN BARU		
3.	SANGGAH		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 2021

KASI KESOS
KELURAHAN.....

LURAH

.....

.....

BABINKAMTIBMAS
KELURAHAN.....

BABINSA TNI-AD
KELURAHAN.....

RW.....
KELURAHAN.....

TKSK KEC

.....
PSM KELURAHAN.....

.....
PKH KELURAHAN.....

Mengetahui
CAMAT

.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG : PELAKSANAAN VERIFIKASI VALIDASI DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL, USULAN BARU MANDIRI, DAN SANGGAHAN
MASYARAKAT TERHADAP PENERIMA BANSOS

FORMAT BA RW

KOP SURAT KELURAHAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATATERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS), USULAN BARU MANDIRI, SANGGAHAN MASYARAKAT TERHADAP PENERIMA BANSOS

KELURAHAN KECAMATAN KOTA BEKASI
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dilakukan Musyawarah Kelurahan tentang verifikasi validasi DTKS, usulan baru mandiri, dan sanggahan terhadap penerima bansos *by name by address (BNBA)* di wilayah Kelurahan Kecamatan Kota Bekasi **sebagaimana terlampir.**

Musyawarah Kelurahan tentang verifikasi validasi DTKS, usulan baru mandiri, dan sanggahan terhadap penerima bansos dihadiri oleh :

1. Camat
2. Lurah Kecamatan
3. RW se-Kelurahan Kecamatan
4. Babinkamtibmas Kelurahan Kecamatan
5. Babinsa AD Kelurahan Kecamatan
6. Pamor Kelurahan Kecamatan
7. TSKS.....
8. PKH.....
9. PSM.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 2021

RT.....RW.....
KELURAHAN.....

RW.....KELURAHAN.....

.....
RT.....RW.....
KELURAHAN.....

.....
RT.....RW.....
KELURAHAN.....

.....
RT.....RW.....
KELURAHAN.....

.....
TKSK KEC

.....

.....

TKSK KEC

PKH KELURAHAN.....

.....

Mengetahui:

.....

KASI KESOS
KELURAHAN.....

LURAH

.....
BABINKAMTIBMAS
KELURAHAN.....

.....
BABINSA TNI-AD
KELURAHAN.....

.....

.....

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

TENTANG : PELAKSANAAN VERIFIKASI VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL, USULAN BARU MANDIRI, DAN SANGGAHAN MASYARAKAT TERHADAP PENERIMA BANSOS

Kelurahan :
Kecamatan :

[illegible]